BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2020

KABUPATEN MUKO MUKO

JUMAT, 07 FEBRUARI 2020

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [X] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Desak Kembali Diusut

MUKOMUKO – Sudah empat orang jadi terpidana perkara korupsi anggaran makan dan minum di Setkab Mukomuko tahun anggaran 2019. Namun itu tetap ada pihak yang menilai pengungkapan dan pengusutan perkara tersebut belum tuntas dan belum terang benderang. Menurut mantan Sekda Mukomuko BM. Hafrizal, SH, M.Si, penanganan perkara korupsi anggaran makan dan minum itu masih belum jelas titik terangnya.

Dikatakannya, masih ada yang janggal, sebab perkara itu hanya menyeret mereka yang mencairkan. Tapi belum sampai mengenai siapa yang memerintahkan pencairan. Padahal, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Mukomuko sendiri yang mengungkapkan, ada bukti nota dinas dari wakil bupati saat itu. Sehingga sampai cair dana hingga Rp 1 miliar. "Itu sudah diakui oleh oknum ajudan wakil bupati saat itu saat di persidangan. Bahwa apa yang dilakukannya itu salah," kata BM. Hafrizal.

Ia menambahkan sudah ditegaskan dalam amar putusan hakim saat putusan terdakwa Syafrudin dan Marta. Bahwa barang siapa yang mengelola dana itu, menikmati dan yang terlibat hingga dana itu cair, maka harus bertanggung jawab. "Itu jelas, bahwa barang siapa yang mengelola dana ini harus bertanggungjawab," tegas BM. Hafrizal.

Dinyatakannya, masih ada pihak yang patut dipersangkakan. Sebab ada nota dinas pencairan dana untuk membayar utang bupati. Dan itu diajukan oleh wakil bupati melalui oknum ajudannya. Sementara, saat itu Mukomuko masih punya bupati definitif.

Dikonfirmasi, Kajari Mukomuko Hendri Antoro, S.Ag, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH menyatakan, pihaknya mempedomani seluruh putusan perkara tersebut. Dan, pihaknya tidak menemukan dalam amar putusan itu menyebutkan adanya pihak-pihak lain yang ikut terlibat. "Dalam putusan perkara Syafkani dan Vicky yang terakhir, tidak ada menyebutkan pihak-pihak lain yang ikut terlibat," kata Andi.

Andi menegaskan, jaksa tidak bisa memproses suatu perkara berdasarkan asumsi. Apalagi berdasarkan pendapat pihak lain. Dalam menindaklanjutinya, pihaknya mempedomani amar putusan majelis hakim.(**hue**)